



P U T U S A N

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRY BAYU Pgl. BAYU BIN REAMON DIAS
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/15 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Emilindo Blok Nomor E/3 RT 04 RW 10, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (KK) atau Jalan Ampalu Raya Nomor 61B, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (tempat tinggal);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu," sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan pada Terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam gang jalan Ampalu Raya Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Ampalu Raya No.61 B Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ditelpon oleh RANDI (DPO) yang mana RANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa, bahwa RANDI (DPO) mau belanja narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada RANDI (DPO) kalau memang pasti belanja, supaya RANDI (DPO) temui terdakwa dirumah, kemudian terdakwa menelpon SURYA Als UCOK (DPO) dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis shabu karena ada yang mau belanja seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu UCOK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disamping rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan UCOK (DPO) didalam gang jalan Ampalu Raya Ampalu Raya Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan saat itu UCOK (DPO) menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyimpannya dibelakang casing handphone jenis android merek REDMI warna biru yang terdakwa pegang dan saat itu terdakwa mengatakan kepada UCOK (DPO) akan membayar narkoba jenis shabu tersebut bila sudah terjual, selanjutnya UCOK (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, dan lalu terdakwa langsung menelpon RANDI (DPO) untuk memastikan apakah jadi membeli shabu, dan saat itu RANDI (DPO) mengatakan akan menemui terdakwa habis magrib, kemudian sekira Pukul 20.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Ampalu Raya Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ketika terdakwa sedang duduk menunggu RANDI (DPO) datang anggota kepolisian satresnarkoba Polresta Padang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu didalam casing handphone merek REDMI warna biru yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 92/II/023100/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan diketahui oleh BUSRA ADRIANTO, SE selaku pimpinan cabang dimana terhadap barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1875/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya dengan berat netto 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) atas nama HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Ampalu Raya Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang mana terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, setelah informasi akurat bahwa terdakwa sedang berada di pinggir jalan Ampalu Raya Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian Saksi FIRMAN OKTORI dan saksi MUHAMMAD IQBAL anggota tim Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan Ampalu Raya Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang menunggu Pgl RANDI (DPO) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga narkotika jenis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu didalam casing handphone merek REDMI warna biru yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa didapat dari UCOK (DPO) dan saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 92/II/023100/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan diketahui oleh BUSRA ADRIANTO, SE selaku pimpinan cabang dimana terhadap barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1875/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya dengan berat netto 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) atas nama HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa HENDRY BAYU Pgl BAYU Bin REAMON DIAS sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi adanya keterkaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui posisi Terdakwa berada;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut milik seseorang yang bernama Surya alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Firman Oktori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi adanya keterkaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui posisi Terdakwa berada;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut milik seseorang yang bernama Surya alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Ampalu Raya Nomor 61B, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Randi;
- Bahwa Randi memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana atas pesanan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Surya Alias Ucok dan memesan 1 (satu) paket shabu seharga seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan secara finansial, tetapi mengambil keuntungan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari Surya Alias Ucok;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Surya Alias Ucok Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang mana Surya Alias Ucok mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu Terdakwa menunggu Randi yang memesan shabu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisikan butiran-butiran kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Ampalu Raya Nomor 61B, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Randi;
- Bahwa Randi memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana atas pesanan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Surya Alias Ucok dan memesan 1 (satu) paket shabu seharga seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan secara finansial, tetapi mengambil keuntungan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari Surya Alias Ucok;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Surya Alias Ucok Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang mana Surya Alias Ucok mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu Terdakwa menunggu Randi yang memesan shabu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab. 0404/NNF/2023, tanggal 3 Maret 2023, terhadap barang bukti milik Terdakwa Nomor 0620/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimnagkan dakwaan yang paling sesuai, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Ampalu Raya Nomor 61B, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Randi;

Menimbang bahwa Randi memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana atas pesanan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Surya Alias Ucok dan memesan 1 (satu) paket shabu seharga seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan secara finansial, tetapi mengambil keuntungan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari Surya Alias Ucok;

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Surya Alias Ucok Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang mana Surya Alias Ucok mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu Terdakwa menunggu Randi yang memesan shabu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Jalan Ampalu Raya, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab. 0404/NNF/2023, tanggal 3 Maret 2023, terhadap barang bukti milik Terdakwa Nomor 0620/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu akan dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendry Bayu Pgl. Bayu Bin Reamon Dias tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna biru;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)